BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman dan hidup sehat di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara produktif guna mendukung roda perekonomian dan pembangunan, perlu adaptasi kebiasaan baru tetapi masyarakat tetap produktif dan aman pada situasi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020 perlu di revisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *corona virus disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

OPD | KABAG HUKUM

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 6, huruf b angka 2 dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Setiap orang dan pelaku usaha, penyelenggara dan pengelola serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan/ atau pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat dan menggagalkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID 19 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19 sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

a. bagi perorangan
   1. teguran lisan atau tertulis
   2. Push up
   3. menyanyikan lagu nasional
   4. membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;dan
   5. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan;
   6. dihapus.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
   1. teguran lisan atau teguran tertulis;
   2. dihapus
   3. pengehentian sementara operasional usaha;dan
   4. pencabutan izin usaha.

(3) Dihapus.

(4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundang di Liwa
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENLAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2020 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	D. Kesehatan	
6	POLPP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	